

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minyak dan Gas Bumi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kehidupan bernegara. Bahan bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah produk olahan dari industri minyak dan gas bumi.¹ Perdagangan dan distribusi BBM merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka menjamin kelancaran roda perekonomian nasional serta menjaga stabilitas ekonomi negara. BBM tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sektor transportasi, industri, dan rumah tangga, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penyalahgunaan BBM merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan berbagai dampak serius, baik bagi negara maupun masyarakat. Dari aspek ekonomi, penyalahgunaan BBM berpotensi mengganggu stabilitas harga, merugikan pelaku usaha yang taat aturan, serta menghambat kelancaran distribusi energi. Dari aspek sosial, tindakan tersebut menciptakan ketidakadilan, karena masyarakat yang membutuhkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari justru dirugikan oleh pihak-pihak yang menggunakannya secara tidak sah.²

Sebagai sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan, minyak memerlukan perlindungan dari pemerintah Indonesia. Sebagai bagian dari

¹ Widia Andriani, 2018, *Pengaturan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum, Jember: Program Sarjana Universitas Jember, hlm. 13.

² Muhammad Udin, Ali Rizky, dan Arifai, 2024, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi oleh Pemerintah," *Halu Oleo Law Review*, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Volume 8, Issue 1, hlm. 132.

kekayaan nasional, minyak dan gas bumi sepenuhnya berada di bawah penguasaan negara dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, dengan pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan dalam pengelolaan serta kegiatan pertambangannya.³

Pengaturan mengenai penyalahgunaan BBM terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, antara lain Pasal 53 dan Pasal 55, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan dan/atau niaga BBM tanpa izin usaha, atau menyalahgunakan kegiatan niaga BBM, dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki fungsi untuk menertibkan peredaran energi nasional, mencegah kerugian negara, serta menjamin agar distribusi BBM berlangsung sesuai aturan demi kepentingan masyarakat luas.

Dalam memasok seluruh kebutuhan mengenai BBM dibutuhkan pengangkutan. Pengangkutan sebagai sarana fisik memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian karena keberadaan transportasi dan aktivitas manusia saling berkaitan erat serta menentukan kelancaran berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sistem transportasi pada dasarnya memegang peran strategis dalam mendukung kelancaran arus barang maupun pergerakan orang, seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat dan meningkatnya mobilitas. Kondisi tersebut menjadikan pengangkutan tidak hanya sekadar fasilitas penunjang, tetapi telah

³ Fakhurrozi dan B.L. Hentry Widodo, 2022, "*Konsepsi Penegakan Hukum Bongkar Muat Barang Berbahaya BBM Solar di Perairan Pelabuhan tanpa Persetujuan Syahbandar*," Jurnal Ilmiah Ilmu Maritim, Politeknik Bumi Akpelni, Semarang, hlm. 58.

⁴ Lihat Pasal 53 dan Pasal 55 Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

berkembang menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat.⁵ Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka, transportasi laut menjadi sarana penting untuk melakukan perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya menggunakan kapal yang digerakkan oleh mesin.

Transportasi laut adalah suatu sarana untuk melakukan perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya menggunakan sebuah kapal yang kapal tersebut digerakkan oleh mesin. Transportasi sendiri digunakan untuk mempermudah aktivitas sehari-hari yang memiliki keterbatasan jarak guna menopang ekonomis menjadi lebih maju.⁶

Jasa pengiriman melalui transportasi laut memiliki pelayanan yang fleksibel sehingga dapat memuat barang tanpa mempermasalahkan ruang, dimensi dan juga berat sehingga jasa pengiriman melalui transportasi laut menjadi Jawaban yang tepat dengan keadaan Indonesia yang merupakan Negara kepulauan, Walaupun memiliki kelebihan dalam segi ruang dan dimensi transportasi laut memiliki kekurangan juga yaitu pada segi waktu pengiriman.⁷ Untuk menjaga agar aktivitas pelayaran dapat berlangsung dengan aman dan tertib, peran seorang nahkoda sangatlah penting. Nahkoda tidak hanya menjadi pemimpin tertinggi di kapal, tetapi juga bertanggung jawab atas keselamatan kapal, muatan, serta seluruh awak kapal selama pelayaran berlangsung.

⁵ Siti Aminah, 2007, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Para pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Barang*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 1.

⁶ Ratna Rahayu Pujiastuti dan P.M. Ananda Samekto, 2019, "*Pemanfaatan Transportasi Laut untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata*," Jurnal Saintek Maritim, Stimart "Amni" Semarang, hlm. 152.

⁷ Fadhlan Rizky Sawa Madani dan Siti Sahara, 2023, "*Analisis Efisiensi Perbandingan Penggunaan Transportasi Laut dan Transportasi Udara dalam Pengiriman Barang Antar Provinsi*," Jurnal Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta, hlm. 571.

Nahkoda berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi di kapal. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, memberikan pengertian mengenai nahkoda yang dimana nahkoda kapal merupakan seorang yang diberikan jabatan oleh Perusahaan Pelayaran untuk menjadi pimpinan umum di atas kapal. Nahkoda sebagai pemimpin tertinggi di kapal, pada waktu kapal berlayar di tengah laut bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keselamatan dari kapalnya, muatan serta semua inventaris dan perbekalan yang ada di kapal. Seorang nahkoda kapal, sebagai tenaga kerja profesional di bidang pelayaran niaga, seharusnya senantiasa bertindak dan bersikap berdasarkan ketentuan serta kode etik profesinya.⁸

Sertifikat kapal adalah sebuah surat yang menjadi syarat administrasi untuk menjamin kelayakan sebuah operasional kapal dengan aman serta sertifikat kapal juga menjadi sebuah legalitas kapal dalam berlayar.⁹ Kapal Indonesia yang ditandai dengan adanya bendera Indonesia harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Menteri dalam hal ini diatur pada Menteri Perhubungan No.17 Tahun 2008 Tentang Sertifikat Keselamatan Kapal diberikan kepada semua jenis kapal ukuran GT 7 (Tujuh Gross Tonnage) atau lebih, kecuali kapal perang, kapal negara, dan kapal yang digunakan untuk keperluan olahraga.

Surat-surat dan dokumen administratif yang menjadi persyaratan dalam kegiatan pelayaran merupakan hal yang bersifat mutlak dan wajib dipenuhi oleh seorang nahkoda sebelum memutuskan untuk mengoperasikan atau memberangkatkan kapal. Dokumen-dokumen tersebut meliputi berbagai

⁸ Fakhurrozi, Ridwan, dan Tini Utami, 2020, "*Akibat Hukum dari Transaksi Ilegal BBM di Laut: Hasil Manipulasi Operasional Kapal oleh Nakhoda*," Jurnal Saintek Maritime, Politeknik Bumi Akpelni, Semarang, hlm. 25.

⁹ Hasan A, 2019, *Hukum Pelayaran di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 45.

sertifikat dan perizinan resmi, seperti Sertifikat Kelaiklautan Kapal, Surat Izin Berlayar (SIB), dokumen keselamatan pelayaran, sertifikat pencegahan pencemaran, serta dokumen pendukung lainnya yang membuktikan bahwa kapal telah memenuhi seluruh standar teknis, operasional, dan keselamatan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰ Pengabaian terhadap kewajiban memiliki dan membawa sertifikat-sertifikat yang mendukung legalitas pelayaran dapat menimbulkan risiko fatal, tidak hanya bagi kapal itu sendiri, tetapi juga bagi keselamatan seluruh awak kapal, penumpang, dan barang yang diangkut. Tanpa dokumen yang sah dan berlaku, sebuah kapal dapat dikategorikan tidak laik laut (*unseaworthy*), sehingga meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan, kebakaran, tenggelam, atau insiden lain yang merugikan baik secara materiil maupun immateril.

Pada tahun 2023, pada putusan 591/Pid.B/2023/Pn Btm terdakwa Ikhsyan, seorang nahkoda kapal KM. Manigom Jaya alias KM. Lestari Perkasa, pada 1 Agustus 2023 berlayar di perairan Pulau Buluh Sagulung – Batam dengan muatan sekitar 26.499 liter BBM solar. Saat dilakukan pemeriksaan oleh Patkamla Setumu I.4-06 Satrol Lantamal IV, ditemukan bahwa kapal tersebut tidak memiliki dokumen kapal yang sah, tidak dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB), muatan BBM diangkut tanpa dokumen resmi yang berlaku. Terdakwa mengetahui kondisi kapal tidak laik laut, namun tetap melayarkan kapal tersebut. Barang bukti yang disita antara lain kapal, muatan BBM kurang lebih 30 ton, serta beberapa dokumen kapal yang sudah tidak berlaku. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan mengetahui

¹⁰ Ashury Djamaludin, 2022, Manajemen Operasional Pelabuhan. Unhas Press, Makassar, hlm 45.

kapal tersebut tidak laik laut” sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (1) jo Pasal 117 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Dalam perkara Nomor 591/Pid.B/2023/PN Btm sebenarnya, terdapat dua norma hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan, yaitu Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran perubahan atas Undang-Undang nomor 66 tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Namun, dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana berdasarkan Undang-Undang Pelayaran, tanpa mempertimbangkan penerapan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.

Hal ini menimbulkan persoalan karena norma hukum yang tersedia menjadi tampak kabur akibat tidak digunakannya keseluruhan aturan hukum yang relevan. Padahal, apabila hakim juga merujuk pada Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, pelaku seharusnya dikenakan sanksi pidana yang lebih berat dan sesuai dengan sifat perbuatan yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurrisna Ismail membahas mengenai kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi dalam perspektif hukum pidana, dengan fokus pada penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam penelitiannya, Nurrisna menegaskan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi termasuk dalam kategori kejahatan. Pertimbangan hakim yang dikaji dalam penelitian tersebut didasarkan pada aspek yuridis maupun non-yuridis, namun menurut peneliti, seharusnya hakim dapat menjatuhkan

pidana yang lebih berat, mengingat kerugian masyarakat yang ditimbulkan akibat kelangkaan BBM bersubsidi.¹¹

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Monalisa menitikberatkan pada tindak pidana di bidang pelayaran, khususnya mengenai kewajiban setiap kapal untuk memiliki surat persetujuan berlayar sebelum melakukan pelayaran. Penelitian tersebut juga menguraikan mengenai sanksi hukum bagi kapal yang berlayar tanpa surat persetujuan, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran di bidang pelayaran.¹²

Dari kedua penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat bahwa kajian terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM dan tindak pidana pelayaran telah dilakukan, namun keduanya masih berdiri sendiri. Penelitian Nurrisna hanya menelaah penyalahgunaan BBM dengan dasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sementara penelitian Monalisa hanya mengkaji tindak pidana pelayaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran perubahan atas Undang-Undang nomor 66 tahun 2024. Padahal, dalam praktiknya, terdapat perkara yang menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara kedua ketentuan tersebut, sebagaimana pada kasus Nomor 591/Pid.B/2023/PN Btm. Dalam perkara ini, hakim hanya menggunakan Undang-Undang Pelayaran sebagai dasar pemidanaan, padahal Undang-Undang Migas juga dapat digunakan

¹¹ Nurrisa Ismail, 2023, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Secara Turut Serta (Studi Kasus Putusan Nomor 775/Pid.B/LH/2022/PN/MKS)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Hlm 88.

¹² Monalisa Desi Safitri, 2022, *Analisis Yuridis Terhadap Kapal Yang Melakukan Tindak Pidana Pelayaran Tanpa Surat Persetujuan Berlayar*, Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, Hlm 67

untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat mengingat objek perkara yang disalahgunakan adalah BBM.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian (*research gap*), yakni dengan menganalisis secara lebih komprehensif penerapan norma ganda antara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran perubahan atas Undang-Undang nomor 66 tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam kasus penyalahgunaan BBM. Prinsip penelitian pidana seperti asas individualisasi dan asas pemidanaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penegakan hukum pidana yang tidak hanya mempertimbangkan aspek pelayaran, tetapi juga aspek energi dan distribusi BBM, sehingga penerapan hukum lebih optimal, proporsional, serta menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok – pokok penjelasan diatas, penulis mengangkat dua masalah yaitu:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pelayaran mengangkut BBM tanpa persetujuan berlayar dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana pemberatan pidana terhadap pelaku pada tindak pidana pelayaran mengangkut BBM tanpa persetujuan berlayar sebagaimana dalam Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN. Btm?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang berjudul ‘Pemberatan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pelayaran Mengangkut Bahan Bakar Minyak Tanpa

Persetujuan Berlayar (Studi Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/Pn.Btm)' dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pelayaran mengangkut BBM tanpa persetujuan berlayar dalam perspektif hukum pidana.
- b. Untuk menganalisis pemberatan pidana terhadap pelaku pada tindak pidana pelayaran mengangkut BBM tanpa persetujuan berlayar sebagaimana dalam putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN.Btm.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam kajian ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya penerapan asas individualisasi pidana dan stelsel pemidanaan serta dapat memberikan pemahaman bagi penelitian tentang tindak pidana pelayaran dalam mengangkut BBM tanpa persetujuan berlayar dalam perspektif hukum pidana.
- b. Secara Praktik, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam melakukan pengabdian kepada Masyarakat guna membangun kesadaran hukum dalam memahami aspek pemberatan pidana di bidang pelayaran, terutama terkait kejahatan yang menyangkut BBM tanpa persetujuan berlayar.

D. Orisinalitas /Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak terjadi plagiarisme dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, terdapat beberapa studi serupa yang membahas mengenai Pemberatan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Mengangkut Bahan Bakar Minyak Tanpa Persetujuan Berlayar (Studi Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/Pn Btm). sebagai berikut:

Nama	: MONALISA DESI SAFITRY	
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Terhadap Kapal Yang Melakukan Tindak Pidana Pelayaran Tanpa Surat Persetujuan Berlayar	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Borneo Tarakan	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Apakah setiap jenis kapal yang melintasi wilayah perairan Tarakan harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar? 2. Siapakah yang bertanggung jawab menerima Sanksi hukum terhadap kapal yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar?	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pelayaran mengangkut BBM tanpa persetujuan berlayar yang dihubungkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi? 2. Bagaimana pemberatan pidana terhadap pelaku pada tindak pidana pelayaran mengangkut BBM tanpa persetujuan berlayar sebagaimana dalam putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN.Btm?

Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian ini membahas secara mendalam tentang setiap jenis kapal apakah harus memiliki surat persetujuan berlayar di setiap berlayar, sanksi hukum untuk kapal yang melakukan tindak pidana pelayaran yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar, dan upaya apa yang dilakukan untuk mengurangi kapal yang melakukan tindak pidana khususnya tanpa surat persetujuan berlayar.		Kualifikasi tindak pidana pelayaran dalam perbuatan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Fokus utama penelitian terletak pada adanya dua dimensi pelanggaran yang terjadi secara bersamaan, yakni pelanggaran keselamatan pelayaran dan pelanggaran terhadap rezim hukum migas. Pada aspek pelayaran, tindakan mengoperasikan kapal tanpa SPB merupakan pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan dan

	kelayakan berlayar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelayaran. Namun, penelitian ini menemukan bahwa perbuatan tersebut tidak berhenti sebagai pelanggaran administratif semata, karena pengangkutan BBM juga dilakukan tanpa izin usaha yang sah, sehingga memenuhi unsur tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Ketentuan izin usaha ini bersifat imperatif karena berkaitan dengan pengawasan distribusi BBM serta pencegahan praktik niaga ilegal. Kedua rezim hukum tersebut menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya melakukan dua bentuk pelanggaran
--	---

	sekaligus: melanggar aturan keselamatan pelayaran dan melakukan kegiatan usaha hilir migas tanpa izin. Dengan demikian, secara yuridis perbuatan mengangkut BBM tanpa SPB dan tanpa izin usaha harus dipandang sebagai tindak pidana ganda yang dapat dijerat oleh kedua undang-undang secara bersamaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum sering kali hanya menekankan pelanggaran terhadap UU Pelayaran, sementara ancaman pidana yang lebih berat dalam UU Migas justru tidak diterapkan, padahal ketentuan <i>lex specialis</i> migas memberikan ruang pemidanaan yang lebih tepat dan proporsional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus untuk menilai
--	---

	kesesuaian penerapan pasal serta mengidentifikasi ketidaktepatan dalam praktik penegakan hukum. Melalui analisis tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan kedua rezim hukum secara simultan untuk menjamin kepastian, keadilan, serta efektivitas perlindungan hukum terhadap praktik pengangkutan dan distribusi BBM di wilayah hukum Indonesia.
--	--

Nama	: NURRISA ISMAIL	
Judul Tulisan	: ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI SECARA TURUT SERTA(Studi Kasus Putusan Nomor 775/PID.B/LH/2022/PN/MKS)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimana kualifikasi turut serta pada tindak pidana	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pelayaran mengangkut BBM

	penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap turut serta pada tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi pada putusan nomor 775/Pid.B/LH/2022/PN .Mks ?	tanpa persetujuan berlayar yang dihubungkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ? 2. Bagaimana pemberatan pidana terhadap pelaku pada tindak pidana pelayaran mengangkut BBM tanpa persetujuan berlayar sebagaimana dalam putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN.Btm?
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan : Hasil Penelitian membahas Kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi dalam prespektif hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 55		Kualifikasi tindak pidana pelayaran dalam perspektif hukum pidana Fokus utama penelitian terletak pada adanya dua dimensi pelanggaran yang terjadi secara bersamaan, yakni

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, termasuk ke dalam tindak pidana khusus, dan termasuk ke dalam kategori kejahatan. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi kurungan selama 1 bulan. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini didasarkan pada pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Adapun pertimbangan yuridisnya didasarkan pada dakwaan dan tuntutan penuntut umum, proses pembuktian, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu terdapat pula pertimbangan non yuridis yang terdiri atas hal yang memberatkan seperti sifat perbuatan yang dilakukan yang merugikan masyarakat, serta hal yang meringankan seperti	pelanggaran keselamatan pelayaran dan pelanggaran terhadap rezim hukum migas. Pada aspek pelayaran, tindakan mengoperasikan kapal tanpa SPB merupakan pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan dan kelayakan berlayar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelayaran. Namun, penelitian ini menemukan bahwa perbuatan tersebut tidak berhenti sebagai pelanggaran administratif semata, karena pengangkutan BBM juga dilakukan tanpa izin usaha yang sah, sehingga memenuhi unsur tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi sebagaimana ditentukan dalam
--	---

Terdakwa sopan di persidangan, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, dan bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Namun Majelis Hakim seharusnya dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat jika dilihat dari perbuatan terdakwa yang merugikan Masyarakat karena kelangkaan BBM Solar akibat penimbunan BBM Solar bersubsidi.oleh pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan diatas penderitaan Masyarakat yang berhak mendapatkan BBM subsidi dari Pemerintah.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Ketentuan izin usaha ini bersifat imperatif karena berkaitan dengan pengawasan distribusi BBM serta pencegahan praktik niaga ilegal. Kedua rezim hukum tersebut menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya melakukan dua bentuk pelanggaran sekaligus: melanggar aturan keselamatan pelayaran dan melakukan kegiatan usaha hilir migas tanpa izin. Dengan demikian, secara yuridis perbuatan mengangkut BBM tanpa SPB dan tanpa izin usaha harus dipandang sebagai tindak pidana ganda yang dapat dijera oleh kedua undang-undang secara bersamaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa
---	--

	penegakan hukum sering kali hanya menekankan pelanggaran terhadap UU Pelayaran, sementara ancaman pidana yang lebih berat dalam UU Migas justru tidak diterapkan, padahal ketentuan <i>lex specialis</i> migas memberikan ruang pemidanaan yang lebih tepat dan proporsional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus untuk menilai kesesuaian penerapan pasal serta mengidentifikasi ketidaktepatan dalam praktik penegakan hukum. Melalui analisis tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan kedua rezim hukum secara simultan untuk menjamin
--	---